



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2009

Agreement. Pengesahan. Persetujuan. Ekonomi-
Teknik. Indonesia-Azerbaijan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :a. bahwa di Baku, Azerbaijan, pada tanggal 12 Mei 2008 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Economic and Technical Cooperation*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Azerbaijan on Economic and Technical Cooperation*) yang telah ditandatangani pada tanggal 12 Mei 2008 di Baku, Azerbaijan, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Azerbaijan, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Azerbaijan, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Azerbaijan, yang selanjutnya disebut "**Para Pihak**"

BERHASRAT untuk memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama untuk jangka waktu yang lama;

MEYAKINI akan perlunya kerja sama yang efektif dan berkesinambungan untuk kepentingan kedua Negara;

MENEGASKAN kepentingan kedua Pihak untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua Negara; dan

DITUNTUN oleh keinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara berdasarkan prinsip persamaan saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL I

Para Pihak akan berusaha melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mendorong dan mengembanakan kerja sama ekonomi dan teknik antara kedua negara melalui kerangka kerja Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan kedua negara.

PASAL II

Kerjasama ekonomi dan teknik sebagaimana dimaksud dalam Peretujuan ini dapat dikembangkan pada bidang-bidang yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL III

Kerjasama ekonomi dan teknik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan dari masing-masing Pihak maupun sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disetujui oleh Para Pihak. Pengaturan lebih lanjut yang terkait dengan bentuk dan metode maupun kondisi dari kerjasama dalam bidang-bidang yang telah disetujui akan diatur dalam pengaturan khusus yang terpisah.

PASAL IV

1. Para Pihak akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mendorong kerja sama teknik di antara Para Pihak melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran tenaga ahli, teknisi dan pelatih, dan di samping dorongan kepada segala aspek kerja sama teknik yang dilakukan oleh institusi-institusi terkait dari kedua Negara.
2. Para Pihak setuju bahwa setiap hak atas kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dimiliki secara bersama, dan
 - a. Masing-masing Pihak akan diperbolehkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, menggunakan dan mengembangkan hak kekayaan intelektual terkait;
 - b. Dalam hal suatu hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau institusi atas nama Pemerintah dari salah satu Pihak untuk tujuan komersial, Pihak lain berhak memperoleh bagian yang sama dari royalti.
3. Para Pihak saling menjamin bahwa hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh satu Pihak ke wilayah Pihak lainnya, untuk diterapkan pada suatu proyek atau kegiatan, bukan merupakan pelanggaran terhadap hak yang sah dari pihak ketiga.
4. Para pihak akan saling melepaskan Pihak lainnya dari tuntutan pihak ketiga atas kepemilikan dan legalitas penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang digunakan oleh satu Pihak pada suatu proyek atau kegiatan.